



PUTUSAN

Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITA LINI PERSADA, diwakili oleh Whari Prihartono/
Direktur PT Cita Lini Persada, berkantor di Rest Area Pinang
Point Jalan Tol Tangerang – Jakarta KM 14 (B), Kota
Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Aswandy J. Pohan, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
AJP & Partner, berkantor di Jalan Raya Serang KM 17
Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9
Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PAHREJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Rasdina Said RT 004, RW 003, Kelurahan
Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi
Banten;
2. **ANGGA SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Bojong Poncol, RT 001, RW
014, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. **RIKY IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Kunciran Jaya, RT 001, RW 002,
Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KOMARUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalipaten, RT 004, RW 001, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
5. **KUSTANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sumur Gede, Dusun III, RT 018, RW 003, Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tony Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Tony Panjaitan S.H. and Partners, berkantor di Cibubur Times Square B4 Nomor 16, Jalan Transyogi KM.3, Jatisampurna, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tetap/permanen;
3. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;

Hal. 2 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan bagian semula di perusahaan Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada Para Penggugat selama proses perselisihan, terhitung sejak Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah perbulan (UMK)	Upah Mei 2017 s/d Desember 2017	Jumlah
1	Penggugat I	Rp3.200.000	8 x Rp.3.200.000	Rp25.600.000
2	Penggugat II	Rp3.200.000,	8 x Rp.3.200.000	Rp25.600.000
3	Penggugat III	Rp3.200.000	8 x Rp.3.200.000	Rp25.600.000
4	Penggugat IV	Rp3.200.000	8 x Rp.3.200.000	Rp25.600.000
5	Penggugat V	Rp3.200.000	8 x Rp.3.200.000	Rp25.600.000

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang jatuh pada bulan Juli 2017 kepada Para Penggugat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan rincian sebagai Berikut:
 1. Penggugat I = Rp3.200.000,00;
 2. Penggugat II = Rp3.200.000,00;
 3. Penggugat III = Rp3.200.000,00;
 4. Penggugat IV = Rp3.200.000,00;
 5. Penggugat V = Rp3.200.000,00;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul;

Demikian gugatan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat daluarsa:

Hal. 3 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 14 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja tetap/permanen;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian:

No	Nama	Jumlah
1	Pahreja/Penggugat 1	Rp36.000.000,00;
2	Angga Setiawan/Penggugat 2	Rp22.080.000,00;
3	Riky Irawan/Penggugat 3	Rp36.000.000,00;
4	Komarudin/Penggugat 4	Rp22.080.000,00;
5	Kustanto/Penggugat 5	Rp44.160.000,00;

5. Menghukum Tergugat membayar upah proses dari bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian:

No	Nama	Jumlah
1	Pahreja/Penggugat 1	Rp25.600.000,00;
2	Angga Setiawan/Penggugat 2	Rp25.600.000,00;
3	Riky Irawan/Penggugat 3	Rp25.600.000,00;
4	Komarudin/Penggugat 4	Rp25.600.000,00;
5	Kustanto/Penggugat 5	Rp25.600.000,00;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2017 kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian:

No	Nama	Jumlah
1	Pahreja/Penggugat 1	Rp3.200.000,00;
2	Angga Setiawan/Penggugat 2	Rp3.200.000,00;
3	Riky Irawan/Penggugat 3	Rp3.200.000,00;
4	Komarudin/Penggugat 4	Rp3.200.000,00;
5	Kustanto/Penggugat 5	Rp3.200.000,00;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2018 dari Pemohon Kasasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal putus 14 November 2018, dan dengan mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung memutuskan pokok perkaranya,

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan dan Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum putus;
2. Menetapkan dan memerintahkan agar Para Termohon Kasasi untuk bekerja kembali seperti biasanya di PT Cita Lini Persada;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak pernah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

- Bahwa *petitum* pokok Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat, dilain pihak dalam memori kasasinya Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh harus melakukan segala upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa dengan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Mahkamah Agung putusan yang adil dan tepat dalam perkara ini adalah dengan mengabulkan permohonan para pihak yaitu menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula atau setara di perusahaan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa demikian pula dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tergugat juga diwajibkan untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada masing - masing Penggugat sebesar 6 x upah (6 x Rp3.200.000,00 = Rp19.200.000,00), selain dari pada itu Tergugat juga berkewajiban

Hal. 7 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 kepada masing - masing sebesar 1 (satu) bulan upah atau sebesar Rp3.200.000,00;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas maka alasan - alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Cita Lini Persada) dianggap beralasan hukum untuk dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;
- Bahwa alasan - alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT CITA LINI PERSADA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 14 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CITA LINI PERSADA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 14 November 2018 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula atau setara di perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2017 kepada masing - masing Penggugat sebesar Rp22.400.000;00
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr.Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 10 dari 10 hal.Put.Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019